



## **PUTUSAN**

Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir di Mataram, 09 November 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Jalan R.A Kartini Gang Komodo 1, Lingkungan Kamasan, Rt.003 Rw.222, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir di Seganteng, 17 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Lingkungan Seganteng Karang Monjok, Rt.001 Rw.140, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/03/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012;

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan Seganteng Karang Monjok, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama kurang lebih 3 Tahun;

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anggara Muna, laki-laki, umur 7 tahun (Mataram, 11 Oktober 2012);

Bahwa sejak Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain; a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat; b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat; c. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT); d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan; e. Tergugat sering mabuk

Bahwa pada bulan Agustus 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;  
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;  
Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271054911810003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selaparan tertanggal 26 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 135/03/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara tertanggal 5 Maret 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

1. Akhmad Azwar Bin Nusuki umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tempat tinggal di Jalan R.A Kartini Gang Komodo 1, Lingkungan Kamasan, RT.003 RW.222, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat
  - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Maret 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anggara Muna laki-laki lahir di Mataram tanggal 11 Oktober 2012 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Seganteng Karang Monjok Kelurahan Cakranegara Selatan Baru selama kurang lebih 3 ahun;
  - Bahwa sejak Juni 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering marah tanpa alasan, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sering melakukan KDRT dan sering mabuk sehingga menyebabkan

Halaman 4 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr



mereka berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

➤ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

2. Royani Binti Nusuki umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di tempat tinggal di Jalan R.A Kartini Gang Komodo 1, Lingkungan Kamasan, RT.003 RW.222, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat

➤ Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Maret 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anggara Muna laki-laki lahir di Mataram tanggal 11 Oktober 2012 ;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Seganteng Karang Monjok Kelurahan Cakranegara Selatan Baru selama kurang lebih 3 ahun;

➤ Bahwa sejak Juni 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering marah tanpa alasan, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sering melakukan KDRT dan sering mabuk sehingga menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

➤ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata/BW;

Halaman 6 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 ( Akhmad Azwar bin Nusuki) dan saksi 2 ( Royani binti Nusuki, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sejak Juni 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering marah tanpa alasan, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sering melakukan KDRT dan sering mabuk sehingga menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi- saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf .f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ..f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

*Halaman 7 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعوى إى طاضى ية لوجه أو لرف لوج  
وكان لاله مما لا يطق معه روم لشدة بن طها وجر  
لاضى عن لإصلاح هما طها طقة بة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

لا لعت لوجه لضر لوج بها ما لا يطلع ه ه  
لشدة بن لظها لوجها لن طلب من لضى لرف  
ويذ يطها لضى طقة لة لا ثبت لضر وجر عن  
لإصلاح هما

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini  
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr



H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.100.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 Hlm. putusan Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)